

KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 266 TAHUN 2022
TENTANG PPKM LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERSPEKTIF *AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH FIL ISLAM*



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAUZIA YULIKA

18103070044

PEMBIMBING:

FITRI ATUR ARUM, SH., MH., MSc.

NIP: 199103240000002301

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1197/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 266 TAHUN 2022 TENTANG PPKM LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYAH FIL ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZIA YULIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070044
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 63033b7556f55




Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63030b1de09d7



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6303096553a16



Yogyakarta, 11 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63043f81ac62e

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzia Yulika
Nim : 18103070044
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Fauzia Yulika

NIM : 18103070044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fauzia Yulika

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Fauzia Yulika

Nim : 18103070044

Judul Skripsi : Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease (Covid-19) Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Juni 2022

Pembimbing



FITRI ATUR ARUM, SH., MH., MSc.
NIP. 199103240000002301

ABSTRAK

Salah satu instrumen penanggulangan pandemi Covid-19 adalah penggunaan vaksin. Karena semakin tingginya angka penyebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, maka Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru yaitu kewajiban vaksinasi yang menjadi syarat berkegiatan pada area publik yang tertuang pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019. Akan tetapi, banyak masyarakat yang menentang kebijakan tersebut karena dianggap sebagai diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer berupa perundang-undangan, sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal, publikasi, dan penelitian terdahulu maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam* untuk menganalisis bagaimana kewajiban vaksinasi sebagai syarat berkegiatan pada sektor-sektor publik dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019.

Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan kebijakan vaksinasi yang menjadi syarat berkegiatan pada area publik dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 merupakan jenis Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berisi tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Gubernur) yang mengalami perluasan makna setelah lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan, dan isi Keputusan ini tidak bertentangan dengan konsep hak hidup dalam *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam* sebagai konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam yang hakikatnya memberi perlindungan yang maksimal agar keselamatan manusia terjaga dan dilindungi dengan penuh serta terwujudnya kepentingan umum dan kepentingan individu berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kata Kunci : Kebijakan Vaksinasi, Keputusan Tata Usaha Negara, *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*.

ABSTRACT

One of the instruments to overcome the Covid-19 pandemic is the use of vaccines. Along with the increasing spread of Covid-19 in DKI Jakarta Province, the DKI Jakarta Provincial Government issued a new policy, namely mandatory vaccination which is a requirement for activities in public places as stated in Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019. However, many parties oppose the policy because it is considered as discrimination against Human Rights

In this study, the author uses a type of library research, with the nature of descriptive-analytical research. The approach in this study uses a juridical-normative approach. Sources of data used in the form of primary data sources in the form of verses of the Qur'an and laws and regulations, secondary data sources in the form of books, journals, publications, and previous research as well as data related to this research. The theory used in this study is the theory of *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam* to analyze the obligation to carry out activities in the public sector in Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019.

The results show that the position of the vaccination policy which is a requirement for activities in public places in DKI Jakarta Governor Regulation Number 266 of 2022 concerning PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 is a type of State Administrative Decision (KTUN) Which contains legal acts of State Administration Entities or Officials (Governor) whose meaning has been expanded after the issuance of the Government Administration Law, and the contents of this Decree do not conflict with the definition of the right to reside in *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam* as a concept of right human rights. Humans in Islam essentially provide maximum protection so that human safety is maintained. and fully protected and the realization of public interest and individual interest based on a balance between rights and obligations.

Keywords: Vaccination Policy, State Administrative Decision, *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*.

MOTTO

Sometimes it's okay to lose a little, it's okay not to be good at everything. You are doing good enough, so it will be good if you can do everything with ease.

-Daniel Kang-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah, saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik dan juga untuk Bangsa dan Negara Indonesia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	}	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Maidah</i>
ية لم اسما	Ditulis	<i>Islamiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارن ذاهب الم	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma zā hib</i>
-------------------	---------	---------------------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ---	Fathah	Ditulis	a
2	ِ---	Kasrah	Ditulis	i
3	ُ---	Dhammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	Ditulis	Â
	إستحسان	Ditulis	Istihsân
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	أُنثَى	Ditulis	Unsâ
3	Kasrah + yâ' mati	Ditulis	Ī
	نِي الْعُلُوَا	Ditulis	al- 'Ālwānī
4	Dhammah + wāwu mati	Ditulis	u
	عُلُوْم	Ditulis	Ulum

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
مَرَّتْ كَش لَنْن	Ditulis	<i>Ia'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
نساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>hl as-Sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

رَحِيمَ الْ رَحْمَنِ الْ اللهُ بِسْمِ
العالمين رب لله الحمد
الله رسول محمدا أن أشهد و الله إل إله ال أن أشهد
مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا الْ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penulis saat ini karena atas berkah rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM Level 2 Corona Virus Desease 2019 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Fitri Atur Arum, SH., MH., MSc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap staf tata usaha jurusan Hukum Tata Negara dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

8. Ama dan Apa yang penulis cintai dan telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta dan kebijaksanaan. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa.
9. Saudara-saudara saya yang selalu mendoakan kelancaran dalam masa perkuliahan terutama Uni Mutia Fardilla, Uda David Hendrik, Bang Alex Nofriadi, dan Muhammad Muzaki yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Anggra Ditiya, Nurul Karima, Kak Kristinawati, Isnaini Fitri Pertiwi, Mba Wahyu Puspita Wulandari yang sudah mewarnai kehidupan penulis selama berkehidupan di Yogyakarta.
11. Kawan-kawan KKN Batur tercinta Tyas Dwi Noviyanti, Azizah Octavia Dewi, Elya Tri Junianti dan Aditya Agung Pratama yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi.
12. Teman - teman seperjuangan dari kecil sampai saat ini Arbaatin Kamila, Aydilla Adhani Putri, Mezy Elviana dan Yeska Setia Mida yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga

Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penulis sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Yogyakarta, 11 Juni 2022

Penyusun



Fauzia Yulka
NIM: 18103070044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Keputusan Tata Usaha Negara	19
B. <i>Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam</i> (Hak Asasi Manusia dalam Islam).....	28
C. <i>Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam</i> dan Ham Universal	37

BAB III KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO 266 TENTANG PPKM LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019	40
A. Kebijakan Vaksinasi Pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019	40
B. Latar belakang Lahirnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM level 2 Corona Virus Desease 2019	45
C. Keabsahan Keputusan Gubernur DKI Jakarta no 266 Tahun 2022 terhadap Penanggulangan Covid-19	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Kedudukan Hukum Kebijakan vaksinasi pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	55
B. Kebijakan Sertifikasi Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Berkegiatan dalam Masa Pandemi di DKI Jakarta Pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 966 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 Perspektif <i>Al-Huquq Al-Insaniyah Fil Islam</i>	64
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan Al-Quran	I
B. Terjemahan Hadits	VII
C. Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019.....	X
CURRICULUM VITAE.....	XXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2019 dunia dihebohkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), virus ini menyerang sistem pernapasan pada manusia dan menjadi krisis kesehatan yang pertama di dunia. Virus yang ditemukan pertama kali ditemukan di Wuhan, China ini telah membunuh ribuan bahkan belasan ribu orang dari berbagai macam negeri. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan bahwa wabah ini ialah pandemi global yang sangat merisaukan kalangan banyak orang sehingga berdampak pada penetapan status darurat kesehatan Internasional.¹ Pihak *World Health Organization* menjelaskan bahwa pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini sudah menyebar dengan cepat. Indonesia adalah salah satu negara yang juga terkena wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan wabah ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Tidak berhenti di situ, Pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah untuk memastikan upaya pencegahan munculnya sebaran baru.

¹ Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 2.

Setelah pemerintah menyatakan virus Covid-19 sebagai bencana non alam, kasus baru Covid-19 terus ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 pada tanggal 20 November 2020, total ada kasus positif yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 483.518 kasus. Dalam shari tercatat ada sekitar 3.000-4.000 penambahan kasus positif baru yang ditemukan di seluruh wilayah Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak terkonfirmasi positif Covid-19 dari 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan laporan Gugus Tugas Covid-19 per 20 November 2020. Penyebab tingginya angka kasus adalah tingginya angka pemeriksaan status Covid-19 dibandingkan dengan provinsi lain dan juga diakibatkan oleh lalainya masyarakat terhadap protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.

Sebab lainnya adalah karena DKI Jakarta merupakan sebuah Ibu Kota yang padat penduduk dimana selaku kota metropolitan ini menjadi tempat rantauan bagi masyarakat dari luar daerah karena begitu banyak perkantoran sehingga kemungkinan banyaknya lapangan pekerjaan tersedia di Kota ini. Selain menjadi tempat untuk mencari lapangan pekerjaan, DKI Jakarta juga merupakan jantung dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Karena tingginya kasus Covid-19 di DKI Jakarta terutama di Indonesia, serta telah ditemukan vaksin Covid-19 yang mulai diuji coba dan akan siap diproduksi secara massal, Presiden Joko Widodo mulai menyiapkan masyarakat untuk di vaksinasi agar dapat memutus penularan dan melenyapkan virus Covid-19

ini. Vaksin merupakan sebuah antigen (mikroorganisme) yang dilemahkan sehingga ketika disuntikkan pada seseorang maka akan menimbulkan ketahanan imun agar tidak mudah terpapar dan kebal dari penularan penyakit² Vaksinasi memberikan perlindungan bagi tubuh seseorang untuk bisa mengidentifikasi bakteri/virus yang menyebabkan sebuah penyakit, sehingga tubuh tersebut menjadi kebal.

Pemerintah menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban dan ada sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi. Dalam hal ini, penolakan terhadap suatu vaksin dianggap tidak memenuhi pelaksanaan karantina kesehatan yang mengacu pada pasal 9 ayat (1) dan pasal 93 Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan atau menghambat pelaksanaan kekejarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kekejarantinaan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 Juta.³

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menyambut baik pemberian vaksin Covid-19. Beberapa kelompok mengatakan mereka menolak untuk divaksinasi, dan beberapa bahkan menolak dengan keras. Penolakan semacam itu ada karena banyaknya isu-isu yang tidak jelas tersebar luas di internet, sehingga berdampak besar bagi masyarakat. Salah satu orang yang dengan tegas menolak vaksinasi adalah Ribka Tjipaning, anggota komisi Kesembilan DPR RI bidang

² <https://www.biofarma.co.id/id/researcher/detail/vaksin> diakses pada hari kamis, 18 November 2021 pukul 01.15 WIB.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekejarantinaan kesehatan

kesehatan dan ketenagakerjaan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia mengatakan, daripada melakukan vaksinasi, lebih baik membayar denda sebesar lima juta rupiah. Dia menolak menerima vaksin karena tiga alasan, *pertama* karena dia masih ragu dengan keamanan vaksin, *kedua*, karena dia tidak ingin dipaksa, dan mengatakan bahwa pemaksaan adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), *Ketiga*, karena dia percaya bahwa vaksin hanyalah bisnis yang dilakukan oleh pemerintah.⁴

Pemaksaan pemberian vaksin ialah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang merujuk pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3)⁵, Pasal 8⁶, pasal 56 ayat (1)⁷ yang akan menjadi semakin pelik jika ditilik dari konsep-konsep Hak Asasi Manusia bahwa dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai pengejawantahan negara hukum.

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang maha esa untuk setiap umat manusia. Dalam HAM, pilihan menjadi sebuah hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, Ketika pilihan itu sudah di rampas maka berarti Hak Asasi Manusia tersebut telah tercederai.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia> diakses pada hari kamis, 04 November 2021 pukul 13.00 WIB.

⁵ Pasal 5 ayat 3 (tiga), “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

⁶ Pasal 8, “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan atau pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”

⁷ Pasal 56 ayat 3 (tiga), “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”

Vaksinasi Covid-19 ialah upaya pencegahan. Dalam Islam, pencegahan adalah separuh dari pengobatan sekaligus proses penyembuhan. Islam mengajarkan untuk mencegah dan melakukan pengobatan pada diri sendiri. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, tetapi tidak boleh diobati dengan yang haram. Rasulullah SAW bersabda:

دَوَاءٌ دَاءٍ لِكُلِّ وَجَعَلَّ وَالدَّوَاءَ الدَّاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ الدَّرْدَاءُ أَبِي عَنْهُ
 بِحَرَامٍ تَدَاوُوا وَلَا فَتَدَاوُوا⁸

Jika vaksin itu Covid-19 merupakan sebuah upaya pengobatan, maka dalam Islam dianjurkan sekali untuk berobat jika obat tersebut telah dijamin kehalalannya. Realitanya vaksin Covid-19 di Indonesia sudah mendapatkan label halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) No.2 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19.

Upaya pemerintah untuk menekan laju virus corona ini masih terus dilakukan. Setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan, pemerintah mengeluarkan kebijakan implementasi baru yakni pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada awal Januari 2021. Setelah menerapkan pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada level 4 sejak 3 Juli 2021, pemerintah memutuskan melakukan pengenduran dengan berbagai kebijakan, diantaranya kebijakan kewajiban vaksinasi Covid-19 sebagai syarat berkegiatan di area publik di ibukota seperti seperti bandara, mal, restoran, stasiun, bahkan bioskop.

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk

⁸ Hadits Abu Daud Nomor 3376

tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Pemerintah seharusnya menyediakan pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dana atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”⁹

Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam Keputusan Gubernur DKI No. 266 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Disease* 2019. Salah satu poin penting dalam keputusan tersebut adalah kewajiban vaksinasi sebagai syarat berkegiatan pada sektor-sektor yang telah diizinkan.

Menurut Teguh P. Nugroho, Ketua Ombudsman DKI Jakarta, Terkait dengan syarat vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan publik atau memperoleh akses terhadap layanan publik kalau dilihat dari kaca mata Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, jelas itu adalah tindakan diskriminatif. Hanya orang yang sudah divaksin dan mendapat sertifikat yang bisa mengakses layanan publik tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya studi lebih lanjut perihal kebijakan Keputusan Gubernur No 266 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 dengan berbagai sudut pandang hukum. Salah satunya dapat dikaji dalam pandangan al-huquq al-insaniyyah fil

⁹ Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Islam. Karenanya, penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan vaksinasi pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat berkegiatan dalam masa pandemi di DKI Jakarta pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan vaksinasi pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan vaksinasi Covid-19 yang menjadi syarat berkegiatan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta no 266 tahun 2022

tentang PPKM level 4 Corona Virus Disease 2019 perspektif *Al-Huquq al-Insaniyyah* Fil Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para penelitian, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum terkait kebijakan vaksin menjadi syarat utama untuk mengakses pelayanan publik. .

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan survei tinjauan pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian *pertama* adalah penelitian yang dilakukan oleh Zein Hedi pada tahun 2021 dari Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi denda penolakan pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta no 2 Tahun 2020 adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dikarenakan vaksinasi merupakan tindakan medis yang memerlukan persetujuan dan penolakan dari pasien itu sendiri, sedangkan

penolakan dari pasien adalah hak yang harus dihormati. Dan dalam Islam vaksinasi dianjurkan karena vaksinasi adalah sebuah upaya pengobatan.¹⁰

Penelitian *kedua* merupakan penelitian yang ditulis oleh Berri Parma Pada Tahun 2021 dari Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Kebijakan Vaksinasi Massal Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020*”. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Perpres Nomor 99 Tahun 2020 terkait kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19 dan juga menjelaskan secara rinci tentang isi Perpres tersebut mulai dari perencanaan, penyerahan mandat, tata cara pengadaan, pendanaan, pengamanan, penyuntikan hingga evaluasi setelah pendistribusian vaksin tersebut.¹¹

Penelitian *ketiga* merupakan jurnal yang ditulis oleh Farina Gandriyani dan Fikri hadi pada Tahun 2021 dengan judul “*Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia : Hak atau Kewajiban Warga Negara*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Vaksinasi mulanya adalah hak setiap warga negara, tetapi mengingat kondisi kedaruratan di Indonesia saat ini Vaksinasi dapat berubah menjadi suatu kewajiban karena ketika seseorang tidak divaksin maka bisa berpotensi menularkan atau bahkan bisa membunuh orang lain.¹²

¹⁰ Zein hadi, “Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi COVID-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam”, Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

¹¹ Berri Parma, “Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021.

¹² Farina Gandriyani dan Fikri Hadi pada tahun 2021 dengan judul, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia : Hak atau Kewajiban Warga Negara”. *Jurnal media pembinaan hukum nasional*. Vol. 10. no. 1, April 2021.

Penelitian *keempat* adalah jurnal yang ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum pada tahun 2021 dengan judul “*Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik ?*”. Tulisan ini mengkaji tentang sejauh mana pentingnya persyaratan menunjukkan sertifikat Covid-19 dan persoalan-persoalan hukum yang ada di dalamnya. Hasil penelitiannya adalah persyaratan menunjukkan sertifikat vaksin ini dianggap kurang tepat karena belum memenuhi asas keadilan sehingga rentan terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya.¹³

Penelitian *kelima* merupakan jurnal yang ditulis Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto pada tahun 2021 dengan judul “*Vaksinasi sebagai penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dan ide untuk mengatasi Covid-19 dari tinjauan Fiqh Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan maqashid al-syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fiqh Islam lebih mengutamakan kemaslahatan manusia, ketika ada benturan antara kemaslahatan khusus dengan kemaslahatan universal maka haruslah didahulukan kemaslahatan umum ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi : *al-maslahah ‘ammah tuqaddam ‘ala al-maslahah al-khashshah*.¹⁴

Penelitian *keenam* merupakan jurnal yang ditulis oleh Oskar Arifandi Ginting dkk pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam*

¹³ Trias Palupi Kurnianingrum pada tahun 2021 dengan judul, “Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik ?”. Jurnal Hukum kajian Singkat terhadap isu aktual dan strategis. Vol, XIII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2021.

¹⁴ Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto pada tahun 2021 dengan judul, “Vaksinasi sebagai penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam”. Jurnal studi keislaman. Vol XIX No 01, Maret, 2021.

Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara". Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif-induktif. Hasil penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pengaturan vaksinasi warga negara diatur dalam konstitusi negara yang menjamin jaminan kesehatan bagi warganya, karena kesehatan adalah kewajiban utama setiap manusia dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan akses yang memadai bagi setiap warga negara terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan optimal.¹⁵

Dalam hal ini terdapat persamaan antara 6 (enam) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Persamaan tersebut yakni terkait dengan kebijakan vaksinasi. Adapun substansi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah pisau analisis serta teori yang digunakan. Dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan teori *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*.

E. Kerangka Teoritik

1. Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam

Hak Asasi Manusia dalam Islam sudah ada dalam al-quran dan masyarakat pada zaman nabi Muhammad SAW. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena ia diberikan oleh masyarakat atau oleh hukum positif, tetapi karena ia adalah seorang manusia.¹⁶ Hak Asasi Manusia dalam Islam diatur secara jelas untuk

¹⁵ Oskar Arifandi Ginting, dkk pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara". Jurnal ilmiah Metadata. Vol 3, No 2 edisi Mei 2021.

¹⁶ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta :PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

kemaslahatan umat manusia, yaitu hukum Syariah yang diturunkan melalui wahyu. Hak Asasi Manusia juga merupakan syarat mutlak bagi negara untuk dijamin dalam Konstitusi, karena merupakan hak yang melekat yang menandai hakikat keberadaan manusia dan harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh negara, undang-undang, pemerintah, dan setiap orang.

Sistem Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar persamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap sesama manusia. Kesetaraan berarti bahwa Islam percaya bahwa semua orang adalah sama dan memiliki status yang sama. Satu-satunya keuntungan yang dinikmati seseorang atas orang lain hanya bergantung pada kesalehannya. Keberadaan Islam menjamin kebebasan umat manusia untuk menghindari kesia-siaan dan tekanan dalam agama, politik dan ideologi.

Menurut supriyanto Abdi, setidaknya ada tiga varian mengenai hubungan Islam dan hak asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun oleh pemikir Muslim sendiri. Pertama, Islam diklaim tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi modern tentang hak asasi manusia.¹⁷ Kedua, diklaim bahwa Islam mendapat semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami. Ketiga, menegaskan bahwa hak asasi modern adalah khazanah kemanusiaan

¹⁷ Diana Evrina Nasution, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia; Survey terhadap reaksi pemikir-pemikir muslim atas perkembangan modern, dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta : Ditbinpera, No. 62, Thn XIV, September-Oktober, 2003), hlm. 51.

universal dan Islam (bisa dan seterusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.¹⁸

Pandangan pertama berawal dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme menunjukkan kepada paham yang mengaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada suatu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Sedangkan relativisme kultural merupakan paham yang mempunyai keyakinan atas suatu gagasan yang lahir dan terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Dikalangan pemikir Barat termasuk di dalamnya Samuel P. Huntington serta Pollis dan Schwab. Menurut keduanya, karena menurut sejarah hak asasi manusia lahir dari Eropa dan Barat, hak asasi manusia pada dasarnya terbatas pada konsep-konsep kultural.¹⁹

Pandangan kedua ini lebih dikenal dengan Gerakan islamisasi hak asasi manusia. Pandangan ini muncul sebagai pembacaan atas gagalnya hak asasi manusia versi Barat dalam mengakomodir kepentingan umat Islam yang lebih besar. Tidak kalah pentingnya, Gerakan ini adalah cara alternatif yang diyakini mampu memadukan pemikiran hak asasi manusia dalam Perspektif Islam. Dalam kemajuan yang signifikan, Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam Perspektif Islam.

¹⁸ Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, Ham, dan Barat, dalam UNISIA*, (Yogyakarta: UII Press, No. 44/XXV/I/2002), hlm. 74

¹⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 58.

Pandangan ketiga menyebutkan bahwa hak asasi manusia modern merupakan khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) menaruh landasan normatif yang sangat bertenaga terhadapnya. Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, pandangan ketiga ini menegaskan bahwa universalitas hak asasi manusia sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofinya bisa dijumpai pada aneka macam sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya. Yang termasuk berpandangan demikian antara lain merupakan Abdullah Ahmed an-Naim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui membaca buku-buku, literatur dan penelitian-penelitian tentang berbagai teori dan sudut pandang hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan kata lain library research merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁰ Penelitian ini merupakan Penelitian hukum yang normative. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan Pustaka baik data primer maupun data sekunder.²¹ Melalui penelitian ini, penulis biasa membaca dan memperoleh teori-teori dari berbagai buku, majalah atau dokumen lain yang terkait dengan masalah pemberlakuan sertifikat vaksin menjadi syarat akses pelayanan publik, dan

²⁰ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor nasional, 2004), hlm 2-3

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm 17.

menetapkan hukum serta merangkum hasil penelitian dari beberapa sumber yang berbeda ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh saran tentang cara mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang menguraikan secara teratur dan sistematis mengenai seluruh konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang akan menjelaskan secara yuridis tentang kewajiban vaksinasi dan menganalisis konsep *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam* terkait kewajiban vaksinasi yang menjadi syarat berkegiatan di DKI Jakarta

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

3. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM Level 2 Corona Virus Desease 2019.
 4. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 5. Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum utama. Bahan hukum ini muncul dalam bentuk publikasi hukum dari semua dokumen tidak resmi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku fiqh, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mencari dan menelaah bahan pustaka (dokumen, hasil penelitian, jurnal ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah, dll). Setelah semua bahan pustaka dikumpulkan, penulis akan meninjau kembali bahan bacaan yang telah dibaca, kemudian mencatat, menganalisis, beberapa kalimat yang konsisten dengan penelitian penulis yang sedang berlangsung akan dimasukkan dalam bagian penulisan.
 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data analisis, selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori *al-Huquq al-Insaniyyah fil Islam*. Sehingga teori inilah yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga adalah membahas tentang latar belakang lahirnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta no 266 Tahun 2022 tentang PPKM level 2 Corona Virus Disease 2019 dan bagaimana keabsahan Keputusan Gubernur No 266 tahun 2022 dalam Penanggulangan Covid-19 .

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang bagaimana kebijakan vaksinasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam*.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, yang mana didalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 2 Corona Virus Disease 2019 merupakan jenis Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berisi tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Gubernur) yang mengalami perluasan makna setelah lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Namun dengan melihat ketentuan pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang PTUN masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan permaknaan yang lebih luas terhadap makna Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika kebijakan vaksinasi Covid-19 ini menjadi syarat untuk berkegiatan di DKI Jakarta, jika dikaji dengan perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam maka ini tidak melanggar Hifdhun nafs wal-irdh dalam konsep *Al-Huquq Al-Insaniyah Fil Islam*. Secara medis vaksin memberikan perlindungan dua arah sekaligus, yaitu perlindungan diri dan perlindungan terhadap lingkungan, keluarga dan masyarakat secara umum. Pada perlindungan diri, vaksin memiliki peran dan fungsi besar yang dapat membentuk dan memperkuat daya kebal tubuh, sehingga mereka yang sudah divaksin mempunyai resiko penularan lebih

rendah daripada yang belum divaksinasi. Penguatan daya imun diri sama halnya memberi perlindungan terhadap orang lain, karena dengan begitu potensi penularan dan penyebaran virus bisa diputus. Berdasarkan hal ini vaksinasi menjadi syarat berkegiatan di area publik menjadi perlindungan diri bagi orang lain sesuai dengan konsep *Al-Huquq Al-Insaniyyah fil Islam* yaitu melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).

B. Saran

Upaya-upaya yang bisa diambil oleh pemerintah terkait penolakan vaksinasi yang mengakibatkan kecemburuan sosial karna tidak bisa mengakses sektor-sektor publik di wilayah DKI Jakarta adalah dengan cara meyakinkan masyarakat dengan memberikan edukasi bahwa program vaksinasi tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dikarenakan program vaksinasi tidak hanya untuk kepentingan pribadi melainkan juga kepentingan umum untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari resiko penularan yang bisa menyebabkan kematian akibat virus Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemah (Jakarta: Wakaf, 1971)

2. Al-Hadis

Hadits Abu Daud Nomor 3376

H.R Bukhari 5289

HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah

Hadits Ibnu Majah Nomor 3427

Shahih Al-Bukhari 5445

HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan diHasankan al-Albani

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 266 Tahun 2022 tentang PPKM Level 2 Corona Virus Desease 2019

Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular

4. Buku

Abdi, Supriyanto, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, Ham, dan Barat, dalam UNISIA*, Yogyakarta: UII Press.2002.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Evrina Nasution, Diana, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia; Survey terhadap reaksi pemikir-pemikir muslim atas perkembangan modern, dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta : Ditbinpera. 2003.

K.M. Smith, Rhona dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta :PUSHAM UII. 2008.

Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020

M. Wantu, Fence, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 1, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Prins, W.F, dan R. Kosim Adisaputra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Setya Pratiwi, Cekli, dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor nasional, 2004.

5. Jurnal, Skripsi dan Disertasi

Aji, Ahmad Mukri, “ *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* ”

Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol 2, No 2, Desember 2015.

Attamimi, Munif Mahadi, “ *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur’an*,” Disertasi doktor Institut PTIQ Jakarta, 2020.

Basuki, Udiyo, “*HAM, Islam dan Konstitusi: Mengkaji Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Islam Dalam UUD 1945*,” Tanjungpura Law Journal, Vol.2, Issue 1, Januari 2018.

Fuadi, Ahmad dan Tentiyo, “*Vaksinasi sebagai penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam*”. Jurnal studi keislaman. Vol XIX No 01, Maret, 2021.

Gandriyani, Farina dan Fikri Hadi, “*Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia : Hak atau Kewajiban Warga Negara*”. Jurnal media pembinaan hukum nasional. Vol. 10. no. 1, April 2021.

Ginting, Oskar Arifandi, dkk, “*Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara*”. Jurnal ilmiah Metadata. Vol 3, No 2 edisi Mei 2021.

- Hafiz, Muhammad, “*Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim,*” *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 23, No 2, Oktober 2013.
- Hannan, Abd, “*Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam,*” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol 8, No 2, 2022.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, “*Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik ?*”. *Jurnal Hukum kajian Singkat terhadap isu aktual dan strategis*. Vol, XIII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2021.
- Muhammad, Andy dan Khusnul Fatimah, “*Isu-Isu Aktual Dalam Al-Qur’an : HAM Dalam Perspektif Al-Quran,*” *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol 2, No 2, 2020.
- Putra, Hidayat Pratama, “*Penilaian terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.3 No. 1, Februari 2020.
- Riza, Dola, *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol 3, No 1, 24 Juli 2018.
- Ulfa, Lis Diana, “*Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Almaududi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018,*” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 2, 2019.

Utama, Kartika Widya, *Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif*, Jurnal Notarius, Vol 8, No 2, September 2015.

Widiyadnyana, Made Martha dan I Wayan suardana, “*Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Zaini, Ahmad, “*Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM*,” al-Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik, Vol 11, No 1, Januari-Juni 2020.

6. Lain-Lain

Badan POM, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>, akses 2 Juni 2022

Bio farma, <https://www.biofarma.co.id/id/researcher/detail/vaksin> diakses pada hari kamis, 18 November 2021 pukul 01.15 WIB.

Biro Komunikasi, “Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” <https://maritim.go.id/pemerintah-akan-mulai-program-vaksin-Covid-19-awal/>, akses 2 Juni 2022

Corona Jakarta, <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>, akses 2 Juni 2022

Dimas, <https://nasional.okezone.com/read/2022/05/17/337/2595666/update-Covid-19-per-16-mei-2022-positif-6-051-205-orang-5-890-826-sembuh-dan-156-481-meninggal>, akses 2 Juni 2022

Elza Astari, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-Covid-19?page=all>, akses 2 Juni 2022

Eko Ari, https://nasional.tempo.co/read/1593994/wiku-kenang_achmad-yurianto-sebagai-sosok-yang-tenang-tangani-Covid-19, akses 2 Juni 2022

Gilang Fauzi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia> diakses pada hari kamis, 04 November 2021 pukul 13.00 WIB.

KemenKeu Republik Indonesia,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>, akses 1 Juni 2022

Wahid Abdulrahman, <https://pdfcoffee.com/ketetapan-administrasi-negara-pdf-free.html> diakses pada Selasa, 16 Agustus 2022 Pukul 01.40 WIB



